

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)**

**Oleh :**

**Rahmi Ginting**

**Pembimbing : M. Rasuli dan Volta Diyanto**

*Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [rahmiginting@gmail.com](mailto:rahmiginting@gmail.com)*

*Influence of General Allocation Funds, Local Revenues, Residual Over Budgetary  
Financing And Area of Expenditure on Capital Expenditure  
(Empirical Study on District/Municipal Governments in Riau Province)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know and explain about (1) Effect of general allocation funds, (2) local revenue, (3) residual over budgetary financing and (4) area of expenditure to capital expenditure at district/municipal governments in riau province. The population of this research is city governments in Riau Province in 201-2015. This study uses secondary data in the form of realization report of revenues and expenditures of district/municipality governments in Riau Province in 2011-2015 and data on the area obtained from the central statistical agency of Riau Province. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with t test, f test, and test coefficient of determination. The results of this study indicate that the general allocation funds, local revenues and the size of the region affect the capital expenditure. While the residual over budgetary financing has no effect on capital expenditure.*

*Keywords : General Allocation Funds, Local Revenues, SiLPA, Area of Expenditure, Capital Expenditure*

**PENDAHULUAN**

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian yang terakhir diubah dengan Undang-

Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan ini sangatlah diperlukan dalam sebuah negara dikarenakan hal

itu akan menunjang kegiatan perekonomian suatu negara. Kita bayangkan saja jika di suatu negara tidak ada pembangunan infrastruktur yang memadai maka ini akan menyulitkan kegiatan perekonomian. Pembangunan ini tidak akan berjalan dengan baik jika semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka dari itu di zaman modern sekarang ini semua kewenangan daerah telah diberikan sebagai otonomi daerahnya masing-masing. Dengan begitu diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari pengertian pembangunan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pembangunan tidak bisa sesuai dengan kehendak tetapi haruslah berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Namun permasalahannya disini adalah apakah semua sumber

pendapatan daerah harus di alokasikan ke belanja modal, jawabannya tentulah tidak. Karena dalam membangun daerah tidak difokuskan pada belanja modal saja. Masih banyak hal lain yang mesti diperhatikan juga oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah mengataan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri atas pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan pendapatan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga merupakan pendapatan daerah yang bisa di alokasikan menjadi belanja modal. DAU diberikan secara merata oleh pemerintah kepada setiap daerah. Meskipun begitu, hal ini saja tidaklah cukup dalam menunjang pertumbuhan daerah.

Selain dari PAD, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran. Biasanya dalam satu periode anggaran selalu ada lebihnya maka ini sangat membantu dalam alokasi belanja modal meskipun terkadang jumlahnya tidak terlalu banyak dan juga terkadang tidak sesuai dengan harapan. Namun jumlah yang tidak seberapa itu mampu berkontribusi dengan baik apabila digunakan untuk pembangunan infrastruktur bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas dan tidak diperlukan. Sisa anggaran ini akan memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Berdasarkan latar belakang penulis memberi judul penelitian "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal? 2) Apakah pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal? 3) Apakah sisa lebih pembiayaan

anggaran mempengaruhi belanja modal? 4) Apakah luas wilayah mempengaruhi belanja modal?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, 2) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. 3) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. 4) Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Menurut PMK No.91/PMK.06/2007, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan daerah negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan sesuai imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut International Accounting Standart Commitee (IASC) Framework yang dimaksud dengan pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk, atau peningkatan asset atau aktiva, atau pengurangan hutang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan

yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Litbang NTT, 2008).

### **Luas Wilayah**

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan) lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis. Menurut Bintarto dan Hadisumarno (1982), secara umum wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Seperti yang sudah dijelaskan sekilas pada sub-teori wilayah, kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 mendefinisikannya sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh kawasan antara lain: Kawasan Lindung-Kawasan Budidaya dalam suatu wilayah provinsi. Kawasan Perkotaan-Kawasan Pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten: Kawasan Perumahan, Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan Industri dalam suatu kota.

### **Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan daerah negeri neto

yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dalam beberapa akhir-akhir ini, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putuet al (2014) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni et al (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negative terhadap belanja modal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka di dapatkan hipotesis dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yaitu  $H_1$ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan

sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi et al(2014), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel yang paling dominan diantara variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal di

kabupaten/kota provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka di dapatkan hipotesis dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yaitu  $H_2$ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Pmk.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih menyebutkan, bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) menyatakan

bahwa SiLPA mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Kemudian di ikuti oleh penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014), menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Bali.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka di dapatkan hipotesis dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal yaitu  $H_3$ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal**

Menurut Wikipedia, luas wilayah merupakan bagian suatu daerah atau wilayah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan dan dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Pengertian lain menunjukkan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Anggaran belanja modal di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas umum. Daerah dengan wilayah yang lebih besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula. Dan apabila suatu daerah tersebut semakin sempit maka semakin sedikit membutuhkan belanja modal. Karena daerah yang memiliki wilayah lebih luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak lagi.

Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka di dapatkan hipotesis dari Luas Wilayah terhadap Belanja Modal yaitu  $H_4$ : Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, dimana obyek yang diamati berupa benda hidup maupun benda mati dan sifat-sifat yang ada dalam obyek tersebut dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2011-2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2011-2015, yang terdiri dari data realisasi DAU, PAD, SiLPA, Belanja Modal yang diperoleh dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta data luas wilayah yang diperoleh dari BPS Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis

deskriptif. Metode ini untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji f dan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda yang dilakukan dengan SPSS. Sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji linieritas karena untuk mengetahui apakah analisis regresi linear berganda layak digunakan.

## **Definisi Variabel**

### **Belanja Modal**

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### **Luas Wilayah**

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dengan mengacu pada pengertian diatas, adapun contoh-contoh penggunaan wilayah yakni, Wilayah Indonesia Timur (berdasarkan geografis), Wilayah Pesisir (berdasarkan geografis fungsional), Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota (berdasarkan administrasi), Wilayah Perkotaan (berdasarkan fungsional).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas

wilayah terhadap belanja modal. Statistik disajikan dalam tabel descriptive statistics yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	847861.00	480768.6800	1.85610E5
PAD	492511.00	139150.3400	1.15674E5
SILPA	923136.00	389877.6200	2.30103E5
LW	18813.00	8339.2000	5296.763520
BM	112664.00	427650.6000	2.40019E5
Valid N (listwise)			

Sumber : Data Olahan, 2017


### Pengujian Data

#### Uji Normalitas

Pada penelitian ini, Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik P-P Plot. Jika data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013). Hasil pengujian normalitas data dengan P-P Plot untuk variabel dependen (Y) belanja modal dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

**Gambar 1**  
**Normal P-P Plot Regression**  
**Standardized Residual**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### Uji asumsi klasik

#### 1. Uji Multikolinieritas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DAU	.735	1.360
PAD	.699	1.431
SILPA	.760	1.316
LW	.577	1.732


a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 2**  
**Hasil uji heterokedastisitas**



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Gambar scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Autokolerasi

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.405	1.85078 E5	1.763

a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Tabel 3 di atas terlihat nilai Durbin-Watson model adalah 1,763. Dari tabel Durbin Watson dengan  $\alpha = 5\%$  ;  $n = 50$  ;  $(k - 1)$  didapatkan nilai dU 1,7214. Dari nilai tersebut diketahui bahwa  $4 - dU = 4 - 1,7214 = 2,2786$ . Dari hasil

perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Drubin Watson 1,763 lebih besar dari 1,7214 dan lebih kecil dari 2,2786. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel berikut menunjukkan hasil uji statistik t pada penelitian ini.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	236930.723	91927.268		2.577	.013
DAU	-.409	.166	-.316	-2.460	.018
PAD	1.481	.273	.714	5.417	.000
SILPA	.061	.132	.059	.465	.644
LW	18.855	6.569	.416	2.870	.006

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Olahan, 2017

## Hasil Uji Hipotesis 1

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,460 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,014. Serta  $P_{value}$  sebesar  $0,018 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $P_{value}$  lebih kecil dari nilai alfa 0.05, maka hasil penelitian ini adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yaitu variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Artinya semakin besar dana alokasi umum maka semakin rendah belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wandira (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh terhadap belanja modal

### Hasil uji hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.417 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,014. Serta  $P_{value}$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $P_{value}$  lebih kecil dari nilai alpa 0.05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh  $X_2$  terhadap Y diterima, maka hasil penelitian ini adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yaitu variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja modalnya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar Dodik dan Siswantoro (2012) maupun Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi dan Ni Luh Supadmi (2014) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### Hasil uji hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.465 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,014. Serta  $P_{value}$  sebesar  $0,644 > 0,05$ . Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai  $P_{value}$  lebih besar dari nilai alpa 0.05, maka hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh  $X_3$  terhadap Y. Hal ini menyatakan bahwa perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada Belanja Modal

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sherli dan Sugeng (2015) yang menyatakan bahwa SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

### Hasil uji hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.870 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,014. Serta  $P_{value}$  sebesar  $0,006 < 0,05$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $P_{value}$  lebih kecil dari nilai alpa 0.05, maka hasil penelitian ini adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yaitu variabel luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menyatakan bahwa semakin luas wilayah suatu daerah akan mengakibatkan semakin besar Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012), yang menjelaskan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meianto (2014) yang menyatakan bahwa semakin luas wilayah suatu daerah maka akan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

### Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.674 <sup>a</sup>	.454	.405	1.85078E5	1.763

a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Hasil perhitungan analisis regresi pada Tabel 5 di atas, diperoleh  $R^2$  sebesar 0.454. Hal ini menunjukkan bahwa  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dapat menjelaskan variabel Y sebesar 45,4%. Sedangkan sisanya 54,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum akan mengakibatkan Alokasi Belanja Modal yang rendah.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan semakin besar Belanja Modal.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja

Modal. Hal ini menyatakan bahwa perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada Belanja Modal.

4. Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menyatakan bahwa semakin luas wilayah suatu daerah akan mengakibatkan semakin besar Belanja Modal.

### Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lain dari penelitian ini. Seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan variabel lain yang berhubungan dengan alokasi belanja modal. 2) Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperluas objek penelitiannya, seperti di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Provinsi lainnya yang berada di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Joga Mandiri.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. Halaman 1-18
- Febriana, imas sherli dan sugeng Praptoyo. 2015. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi*

- belanja modal pada provinsi jawa timur. Jurnal ilmu dan riset akuntansi* Vol. 4 No.9. Halaman 1-20
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Halaman 1-16
- Mawarni, dkk. 2013. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di Aceh)*, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Volume 2 No.2. Halaman 80-90
- Meianto, Edy. 2014. *pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan*. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*. Hal. 1-13
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di pulau Kalimantan*, *Jurnal Infestasi* Volume 9 No. 2. Halaman 91-102
- Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Halaman 1-18
- Purnama, Arif. 2014. *Pengaruh DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di jawa tengah periode 2012-2013*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Halaman 1-16
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta
- Sugiarti, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Halaman 477-495
- Siagian, Sondang P. 2005. *Admisnistrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan*

*Strateginya*. Jakarta: Bumi  
Aksara

Sukmawati, dkk. 2016. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 4. Halaman 1-9

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, AAJ Volume 2 No.1. Halaman 44-51

[www.radarpekanbaru.com](http://www.radarpekanbaru.com)

[www.antarariau.com](http://www.antarariau.com)